



**PUTUSAN**  
**Nomor 3958/Pdt.G/2023/PA.Ckr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**ANONIMASI**, tempat tanggal lahir, Bekasi, 23 Mei 1986, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Elo, RT.002 RW.005, Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ANONIMASI**. Yang beralamat di Bekasi, Bekasi. Yang berdomisili elektronik di alamat email: [rohmatasagshmhcla@gmail.com](mailto:rohmatasagshmhcla@gmail.com), yang dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 348/YLBH PKP/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 14 Desember 2023 dengan Nomor Register 1621/Adv/XII/2023/PA.Ckr, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**ANONIMASI**, tempat tanggal lahir Bekasi, 01 Agustus 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hlm. 1 dari 22 Put. No.3958/Pdt.G/2023/PA Ckr.



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Desember 2023 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 3958/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 19 Desember 2023, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 23 Desember 2002 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: ANONIMASI tertanggal 23 Desember 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 2 orang anak yang bernama ANONIMASI;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak **tahun 2003** keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
  - a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin sejak dari bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang;
  - b. Tergugat dan Penggugat selalu berbeda pendapat yang tidak dapat diselesaikan dengan baik;
  - c. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada **bulan September 2023** yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (pisah tempat tinggal) kurang lebih sudah berjalan 4 bulan sampai dengan sekarang;

*Hlm. 2 dari 22 Put. No.3958/Pdt.G/2023/PA Ckr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat meminta dan memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,00 x 3 bulan = Rp 4.500.000,00 (empat juta rupiah);
7. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik **putus karena perceraian**;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Gugat ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(ANONIMASI)** terhadap Penggugat **(ANONIMASI)**;
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,00 x 3 bulan = Rp 4.500.000,00 (empat juta rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Nomor: 348/YLBH PKP/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 14 Desember 2023 dengan Nomor Register 1621/Adv/XII/2023/PA.Ckr, juga telah menyerahkan

Hlm. 3 dari 22 Put. No.3958/Pdt.G/2023/PA Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar dapat menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Ketua Majelis telah memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dengan menetapkan Achmad Djudairi Rawiyan, S.H sebagai Mediator yang disepakati, namun tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 4 Januari 2024 sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan mencabut posita nomor 6 dan petitum nomor 3 karena perceraian ini adalah keinginan Penggugat dan selebihnya yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut, yaitu:

1. Saya dari tanggal 28 Desember, awal persidangan saya tidak lagi diperbolehkan masuk kedalam rumah.
2. Dari awal istri saya menggugat, saya masih satu rumah, masih pulang setiap hari, masih berkomunikasi dan baik-baik saja dan waktu saat itu saya kaget kenapa istri saya menggugat cerai, apa lagi isi gugatan tersebut.
3. Dalam hal proses sidang ini saya meminta supaya, harus bersumpah di atas Al-Qur'an dan saya berharap pada ibu/bapak hakim yang terhormat agar bisa, mengambil keputusan yang seadil-adilnya karena saya disini merasa di dzolimi dan juga kalau dia merasa benar dalam hal ini kenapa dia harus bela-belain bayar pengacara, itu juga uang boleh pinjam, itu juga saya dapat informasi tersebut dari pamannya sendiri, saya mendengar hal itu, sebagai yang masih statusnya suami, merasa sedih dengan tindakan

Hlm. 4 dari 22 Put. No.3958/Pdt.G/2023/PA Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri saya, mungkin itu saja, sementara yang bisa saya utarakan sebetulnya masih banyak yang harus disampaikan.

Mohon maaf sebelumnya, Ibu/Bapak hakim yang terhormat buat saya isi gugatan tersebut terlalu mengada-ngada dan dibuat-buat, tidak sesuai dengan kenyataannya ada banyak kebohongan dalam hal ini.

Memang saya akui dalam hal ini nantinya untuk membuktikan bantahan saya perlu bukti dan saksi itu lah kesulitannya, saksi hidup saya paling anak-anak saya dan justru saksi perjalanan rumah tangga saya dari pihak istri saya, sudah tidak ada keluarga lain selain anak dan istri saya, orang tua keduanya sudah tidak ada walaupun teman dekat itu pun tidak begitu tahu banyak soal rumah tangga saya.

4. Itu tidak benar, kalau ada masalah terns menerns, memang saya akui pernah ada sedikit salah paham da ,rnda keributan kecil itu juga tidak dalam waktu lama.

a. Ini buat dan menurut saya suatu kebohongan dan di karang karang/terlalu berlebihan, padahal sampai saat ini saja saya masih menafkahi besar kecilnya itu tergantung dari pendapatan saya walaupun itu tidak setiap hari, hasil besar dilupakan kecil diungkit, itu lah istri saya

b. Bukan soal beda pendapat tapi lebih menasehati suami ke istri, tetapi karena istri saya yang wataknya yang keras dan mudah tersinggung, tempramental, cepat marah ya disitu saya coba mengalah dan memaharni watak istri saya, waduh kalau sudah marah keluar kata-kata apa saja dari mulutnya, tapi saya masih terima karena saya masih sayang sama istri saya.

c. Tidak benar saya masih berkomunikasi seperti biasanya hanya saja dia karena sibuk dengan urusan dia sendiri ya.. paling kita ngobrol yang penting penting saja, contoh kecil kalau anak saya nlinta sesuatu, memang dari dulu juga cara komunikasi kita seperti itu.

5. Ini juga tidak benar dan berlebihan, tidak ada pertengkaran, cuma ada salah paham kecil dan itupun saya tidak merespon dan saya diam, sebetulnya mah saya jelaskan waktu itu kesalah pahaman istri tapi

Hlm. 5 dari 22 Put. No.3958/Pdt.G/2023/PA Ckr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wataknya yang tempramental, mudah emosi dan marah ya saya cukup diam dan tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan yang sebenarnya.

Kemarin saat mediasi ada pesan dari bapak yang memediasi saya, bilang supaya meruqiyah istri saya, saya Tanya dong!!! Kenapa pak?, dia bilang ada hal lain ditubuh istri saya/ ada hal yang tidak wajar katanya ini juga tidak boleh diketahui istri saya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dengan menambahkan keterangan bahwa Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk menengok anak, namun Tergugat ketika menengok anak hanya di teras dan ke anak tidak berusaha untuk mendekati;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ANONIMASI tertanggal 23 Desember 2002 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi:

1. **ANONIMASI**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di ANONIMASI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hlm. 6 dari 22 Put. No.3958/Pdt.G/2023/PA Ckr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2. ANONIMASI**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di ANONIMASI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat;

Hlm. 7 dari 22 Put. No.3958/Pdt.G/2023/PA Ckr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis namun Tergugat mengajukan satu orang saksi yang telah memberikan kesaksian secara terpisah dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

## 1. ANONIMASI;

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah atasan Tergugat, kenal dengan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di ANONIMASI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar hal ini saksi ketahui dari cerita Tergugat;

Hlm. 8 dari 22 Put. No.3958/Pdt.G/2023/PA Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi dimana Tergugat selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan dengan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil Surat Kuasa Penggugat, berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih aktif dan Berita Acara Sumpah Advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Hlm. 9 dari 22 Put. No.3958/Pdt.G/2023/PA Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Kuasa tersebut telah sesuai dengan persyaratan Surat Kuasa yang dimaksud dan sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *Jis.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Penyempahan Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Surat Kuasa tersebut dapat diterima dan para Advokat tersebut diperbolehkan beracara mendampingi dan atau membela/mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Ketua Majelis telah memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dengan menetapkan Achmad Djudairi Rawiyan, S.H sebagai Mediator yang disepakati, namun tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 4 Januari 2024 sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2003, adapun penyebabnya karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir

*Hlm. 10 dari 22 Put. No.3958/Pdt.G/2023/PA Ckr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin sejak dari bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang, Tergugat dan Penggugat selalu berbeda pendapat yang tidak dapat diselesaikan dengan baik dan Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik. Sehingga sejak bulan September 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya sepasang suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat serta keberatan dengan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara perceraian, dimana perceraian termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personan recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tertanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex. Pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa disamping itu, pedoman yang harus diterapkan dalam masalah perceraian bukanlah *matrimonial action*, akan tetapi *broken marriage*, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya pertengkaran (cekcok), akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan *stare decisis* di antaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tertanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P

Hlm. 11 dari 22 Put. No.3958/Pdt.G/2023/PA Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat mengenai peristiwa hukum perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dalam pengajuannya karena perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, Majelis Hakim membebani kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi-saksi, baik saksi keluarga atau orang dekatnya, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi

Hlm. 12 dari 22 Put. No.3958/Pdt.G/2023/PA Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah disebabkan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya dan telah ada upaya damai yang dilakukan pihak keluarga namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 171 ayat (1) HIR serta Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan dupliknya, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan tersebut, Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti satu orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, oleh karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka menurut penilaian Majelis Hakim kesaksian satu orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh satu orang saksi Tergugat tersebut, meskipun mempunyai relevansi dengan jawaban Tergugat menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan pertengkaran yang terjadi antara keduanya, namun keterangan satu orang saksi tersebut tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya atau alat-alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, maka menurut Majelis Hakim keterangan satu orang saksi Tergugat tersebut baru dinilai sebagai bukti permulaan karena tidak didukung oleh bukti lain

*Hlm. 13 dari 22 Put. No.3958/Pdt.G/2023/PA Ckr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga merupakan *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) sebagaimana ketentuan Pasal 169 HIR dan 1905 KUH Perdata yaitu: *"Keterangan dari seorang saksi saja dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain di dalam hukum tidak dapat dipercaya"*;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, meskipun saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil, namun secara materiil belum terpenuhi, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim kesaksian satu orang saksi Tergugat tersebut tidak menguatkan bantahan Tergugat. Oleh karenanya bantahan Tergugat menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan bukti 1 orang saksi Tergugat di atas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak 1 tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang;
4. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
5. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan telah dibantah oleh Tergugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam

Hlm. 14 dari 22 Put. No.3958/Pdt.G/2023/PA Ckr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi Warga Negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Penggugat sudah tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 229 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa: "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (recht gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;*

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat membantah penyebab

Hlm. 15 dari 22 Put. No.3958/Pdt.G/2023/PA Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR jo. Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis Hakim menilai benar adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah rumah merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses

*Hlm. 16 dari 22 Put. No.3958/Pdt.G/2023/PA Ckr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, *hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامًا لِلطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ الْحَيَاةُ الزَّوْجَيْنِ وَلَمْ يَعْذُ يَنْفَعُ فِيهَا نَصَائِحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصْبِحُ الرِّبْطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ لِلْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ.

Hlm. 17 dari 22 Put. No.3958/Pdt.G/2023/PA Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Hlm. 18 dari 22 Put. No.3958/Pdt.G/2023/PA Ckr.



Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak berhasil dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya tentang perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya*

Hlm. 19 dari 22 Put. No.3958/Pdt.G/2023/PA Ckr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.*

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**ANONIMASI**) terhadap Penggugat (**ANONIMASI**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriyah yang terdiri dari **Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Tirmizi, S.H., M.H** dan **Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Fadhlillah Mubarak, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

*Hlm. 20 dari 22 Put. No.3958/Pdt.G/2023/PA Ckr.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Tirmizi, S.H., M.H**

**Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**Fadhilillah Mubarak, S.Sy**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	96.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>: Rp 226.000,00</b>

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 21 dari 22 Put. No.3958/Pdt.G/2023/PA Ckr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 22 dari 22 Put. No.3958/Pdt.G/2023/PA Ckr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)